



PUTUSAN

Nomor : 6/Pid.Sus/2024/PN Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Weli Suhendar Wibawa Bin Nana Nurdiansyah**
Tempatlahir : Tasikmalaya.
Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun / 24 Oktober 1987
Jeniskelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempattinggal : Kampung Cibogo Rt. 006 Rw. 003 Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMK

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman,SH & Rekan berkantor di PBH PERADI Ciamis Jln Ir H Djuanda Nomor 274 Kabupaten Ciamis dengan Penetapan Nomor 6?pid Sus/2024/PN Cms tertanggal 10 Januari 2024 ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Weli Suhendar Wibawa Bin Nana Nurdiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sesuai dengan Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) butir psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg Merk Riklona;
 - 13 (tiga belas) butir psikotropika jenis obat Alprazolam 1 mg Merk Alganax; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A14, warna putih ;
 - 1 (satu) buah Helm merk INK warna abu ;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa Weli Suhendar Wibawa Bin Nana Nurdiansyah pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan tepatnya di Dsn. Citengah Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sukamulya Kec.Cihaurbeuti Kab. Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berhak memeriksa dan mengadilinya, Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Alif Panji Utama bersama-sama dengan saksi Irfan Nurdiansyah yang merupakan anggota dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis sedang melakukan Giat Monitoring di Wilayah Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Dusun Citengah Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sukamulya Kec.Cihaurbeuti Kab. Ciamis ada seorang laki-laki yang diduga menyalahgunakan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax, Selanjutnya atas informasi tersebut saksi Alif Panji Utama bersama-sama dengan saksi Irfan Nurdiansyah melakukan penyelidikan dan sesampainya di tempat yang diinformasikan saksi Alif Panji Utama bersama-sama dengan saksi Irfan Nurdiansyah menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri kalau saksi Alif Panji Utama bersama-sama dengan saksi Irfan Nurdiansyah adalah anggota dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis sambil memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA). Karena gelagat terdakwa



yang mencurigakan saksi Alif Panji Utama bersama-sama dengan saksi Irfan Nurdiansyah langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 12 (dua belas) butir psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona yang di simpan di dalam saku jaket sebelah kanan dan 13 (tiga belas) butir psikotropika jenis obat Alprazolam 1 mg merk Alganax yang disimpan didalam tas selempang warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa kemudian setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui kalau 12 (dua belas) butir psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan 13 (tiga belas) butir psikotropika jenis obat Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 dari akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) butir Clonazepam 2 mg merk Riklona dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir Alprazolam 1 mg merk Alganax dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang dikirimkan melalui ekspedisi paket J&T. Kemudian setelah terdakwa mengakui perbuatannya saksi Alif Panji Utama bersama-sama dengan saksi Irfan Nurdiansyah langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Ciamis guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona sebanyak 20 (dua puluh) butir telah dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) butir dan dijual kepada saksi Ahmad sebanyak 1 (satu) butir dengan harga per butirnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Alprazolam 1 mg merk Alganax sebanyak 20 (dua puluh) butir sudah konsumsi oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) butir dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) butir belum sempat dikonsumsi karena telah disita oleh pihak kepolisian sewaktu terdakwa ditangkap dan dari penjualan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona terdakwa mempunyai keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per butir.
- Bahwa 12 (dua belas) butir psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan 13 (tiga belas) butir psikotropika jenis obat Alprazolam 1 mg merk Alganax setelah disita dari terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium Badan POM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sesuai hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. Contoh : 23.093.11.16.05.0311K dan No. Contoh : 23.093.11.16.05.0312K tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan di Bandung Dra. Rera Rachmawati, Apt berkesimpulan bahwa Clonazepam positif dan Alprazolam Positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa dalam menyalurkan psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan jenis obat Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Bahwa ia terdakwa Weli Suhendar Wibawa Bin Nana Nurdiansyah pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan tepatnya di Dsn. Citengah Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sukamulya Kec.Cihaurbeuti Kab. Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berhak memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Alif Panji Utama bersama-sama dengan saksi Irfan Nurdiansyah yang merupakan anggota dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis sedang melakukan Giat Monitoring di Wilayah Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Dusun Citengah Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sukamulya Kec.Cihaurbeuti Kab. Ciamis ada seorang laki-laki yang diduga menyalahgunakan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax, Selanjutnya atas informasi tersebut saksi Alif Panji Utama bersama-sama dengan saksi Irfan Nurdiansyah melakukan penyelidikan dan sesampainya di tempat yang diinformasikan saksi Alif Panji Utama bersama-sama dengan saksi Irfan Nurdiansyah menghampiri terdakwa dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri kalau saksi Alif Panji Utama bersama-sama dengan saksi Irfan Nurdiansyah adalah anggota dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis sambil memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA). Karena gelagat terdakwa yang mencurigakan saksi Alif Panji Utama bersama-sama dengan saksi Irfan Nurdiansyah langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 12 (dua belas) butir psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona yang di simpan di dalam saku jaket sebelah kanan dan 13 (tiga belas) butir psikotropika jenis obat Alprazolam 1 mg merk Alganax yang disimpan didalam tas selempang warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa kemudian setelah terdakwa diintrogasi terdakwa mengakui kalau 12 (dua belas) butir psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan 13 (tiga belas) butir psikotropika jenis obat Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 dari akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) butir Clonazepam 2 mg merk Riklona dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir Alprazolam 1 mg merk Alganax dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang dikirimkan melalui ekspedisi paket J&T. Kemudian setelah terdakwa mengakui perbuatannya saksi Alif Panji Utama bersama-sama dengan saksi Irfan Nurdiansyah langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Ciamis guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona sebanyak 20 (dua puluh) butir telah dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) butir dan dijual kepada saksi Ahmad sebanyak 1 (satu) butir dengan harga per butirnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Alprazolam 1 mg merk Alganax sebanyak 20 (dua puluh) butir sudah konsumsi oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) butir dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) butir belum sempat dikonsumsi karena telah disita oleh pihak kepolisian sewaktu terdakwa ditangkap dan dari penjualan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona terdakwa mempunyai keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per butir.
- Bahwa 12 (dua belas) butir psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan 13 (tiga belas) butir psikotropika jenis obat Alprazolam 1 mg merk Alganax setelah disita dari terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di laboratorium Badan POM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sesuai hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. Contoh : 23.093.11.16.05.0311K dan No. Contoh : 23.093.11.16.05.0312K tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan di Bandung Dra. Rera Rachmawati, Apt berkesimpulan bahwa Clonazepam positif dan Alprazolam Positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan jenis obat Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alif Panji Utama., SH., Bin Andi Rifa'i** menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa weli Suhendar pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib dipinggir jalan tepatnya di Dsn. Citengah Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sukamulya Kec.Cihaurbeuti Kab. Ciamis.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa Weli Suhendar bersama-sama dengan saksi Irfan Nurdiansyah.
 - Bahwa ketika saksi bersama-sama dengan saksi Irfan Nurdiansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Weli Suhendar dengan menunjukan surat tugas terlebih dahulu.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cms



- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Irfan Nurdiansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Weli Suhendar karena terdakwa Weli Suhendar telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax dengan cara mengedarkan dan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Weli Suhendar, saksi bersama-sama dengan saksi Irfan Nurdiansyah melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Weli Suhendar dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) butir psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona yang di simpan di dalam saku jaket sebelah kanan dan 13 (tiga belas) butir psikotropika jenis obat Alprazolam 1 mg merk Alganax yang disimpan didalam tas selempang warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa Weli Suhendar dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa Weli Suhendar.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa Weli Suhendar mengakui mendapatkan psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut dari akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) sebanyak 12 (dua belas) butir Clonazepam 2 mg merk Riklona dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 13 (tiga belas) butir Alprazolam 1 mg merk Alganax dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 dan dikirimkan melalui ekspedisi paket J&T.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa Weli Suhendar mengakui membeli Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut menggunakan uang sendiri.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa Weli Suhendar mengakui Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona sebanyak 20 (dua puluh) butir saksi konsumsi sebanyak 7 (tujuh) butir dan dijual kepada saksi Ahmad sebanyak 1 (satu) butir dan Alprazolam 1 mg merk Alganax sebanyak 20 (dua puluh) butir saksi sudah konsumsi sebanyak 7 (tujuh) butir dan sisanya belum sempat dikonsumsi karena telah disita oleh pihak kepolisian sewaktu terdakwa Weli Suhendar ditangkap.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa Weli Suhendar mengakui membeli psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut dengan maksud untuk di konsumsi sendiri dan dijual untuk mendapatkan keuntungan.



- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa Weli Suhendar mengakui menjual Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona sebanyak 1 (satu) butir kepada saksi Ahmad dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa Weli Suhendar mengakui keuntungan menjual Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / butir.
- Bahwa terdakwa Weli Suhendar dalam hal mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax terdakwa Weli Suhendar tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari Kepala BPOM) dan atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi **Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa weli Suhendar pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib dipinggir jalan tepatnya di Dsn. Citengah Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sukamulya Kec.Cihaurbeuti Kab. Ciamis.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa Weli Suhendar bersama-sama dengan saksi Alif Panji Utama.
- Bahwa ketika saksi bersama-sama dengan saksi Alif Panji Utama melakukan penangkapan terhadap terdakwa Weli Suhendar dengan menunjukan surat tugas terlebih dahulu.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Alif Panji Utama melakukan penangkapan terhadap terdakwa Weli Suhendar karena terdakwa Weli Suhendar telah diduga melakukan tindak pidana



penyalahgunaan psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax dengan cara mengedarkan dan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Weli Suhendar, saksi bersama-sama dengan saksi Alif Panji Utama melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Weli Suhendar dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) butir psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona yang di simpan di dalam saku jaket sebelah kanan dan 13 (tiga belas) butir psikotropika jenis obat Alprazolam 1 mg merk Alganax yang disimpan didalam tas selempang warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa Weli Suhendar dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa Weli Suhendar.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa Weli Suhendar mengakui mendapatkan psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut dari akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) sebanyak 12 (dua belas) butir Clonazepam 2 mg merk Riklona dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 13 (tiga belas) butir Alprazolam 1 mg merk Alganax dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 dan dikirimkan melalui ekspedisi paket J&T.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa Weli Suhendar mengakui membeli Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut menggunakan uang sendiri.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa Weli Suhendar mengakui Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona sebanyak 20 (dua puluh) butir saksi konsumsi sebanyak 7 (tujuh) butir dan dijual kepada saksi Ahmad sebanyak 1 (satu) butir dan Alprazolam 1 mg merk Alganax sebanyak 20 (dua puluh) butir saksi sudah konsumsi sebanyak 7 (tujuh) butir dan sisanya belum sempat dikonsumsi karena telah disita oleh pihak kepolisian sewaktu terdakwa Weli Suhendar ditangkap.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa Weli Suhendar mengakui membeli psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut dengan maksud untuk di konsumsi sendiri dan dijual untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa Weli Suhendar mengakui menjual Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona sebanyak



1 (satu) butir kepada saksi Ahmad dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir.

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa Weli Suhendar mengakui keuntungan menjual Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / butir.
- Bahwa terdakwa Weli Suhendar dalam hal mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax terdakwa Weli Suhendar tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari Kepala BPOM) dan atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **Weli Suhendar Wibawa Bin Nana Nurdiansyah**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib Dipinggir jalan tepatnya di Dsn. Citengah Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sukamulya Kec.Cihaurbeuti Kab. Ciamis.
- Bahwa sewaktu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis menunjukan surat perintah tugas.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis karena tela diduga melakukan Tindak pidana Penyalahgunaan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax.
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut dengan cara secara tanpa hak mengedarkan, memiliki, menyimpan dan/atau membawa serta mengkonsumsi.



- Bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax dari akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) bisa mengeluarkan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut awalnya ada sebuah iklan yang berisikan foto Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax, lalu terdakwa klik akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) tersebut dan setelah dilihat akun tersebut menjual berbagai macam jenis obat Psikotropika.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax dari akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) tersebut dengan membeli dan dikirimkan melalui ekspedisi paket J&T.
- Bahwa terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax dari akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cibogo Rt. 006 Rw. 003 Ds. Dawagung Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa membeli psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Alprazolam 1 mg merk Alganax sebanyak 20 (dua puluh) buti.
- Bahwa terdakwa membeli psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Alprazolam 1 mg merk Alganax sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Alprazolam 1 mg merk Alganax sebanyak 20 (dua puluh) butir dari akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) tersebut tersebut menggunakan uang terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli Psikotropika jenis Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax dari akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona sebanyak 20 (dua puluh) butir terdakwa konsumsi sebanyak 7 (tujuh) butir dan dijual kepada Sdr. AHMAD sebanyak 1 (satu) butir dan Alprazolam 1 mg merk Alganax sebanyak 20 (dua puluh) butir terdakwa sudah konsumsi sebanyak 7 (tujuh) butir.
- Bahwa terdakwa menjual psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona tersebut kepada saksi Ahmad dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butirnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax adalah untuk menenangkan pikiran dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa menjual Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) / butir.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan, menggunakan, memiliki, dan menyimpan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan secara tanpa hak menggunakan, memiliki, menyimpan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan secara tanpa hak menggunakan, memiliki, menyimpan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tidak peruntukan untuk kepentingan medis atau pengobatan.
- Bahwa yang terdakwa ketahui epek samping setelah mengonsumsi jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang.
- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh pihak Kepolisian Kamis tanggal 26 Oktober 2023 di Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis, adapun hasilnya positif (+) mengandung zat Benzodiazepine.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa berupa 12 (dua belas) butir psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg Merk Riklona, 13 (tiga belas) butir psikotropika jenis obat Alprazolam 1 mg Merk Alganax, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A14 warna putih, 1 (satu) buah Helm merk INK warna abu ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Laporan pemeriksaan di laboratorium Badan POM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sesuai hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. Contoh : 23.093.11.16.05.0311K dan No. Contoh : 23.093.11.16.05.0312K tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan di Bandung Dra. Rera Rachmawati, Apt berkesimpulan bahwa Clonazepam positif dan Alprazolam Positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 13.00 wib Dipinggir jalan tepatnya di Dsn. Citengah Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sukamulya Kec.Cihaurbeuti Kab. Ciamis.

- Bahwa sewaktu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis menunjukan surat perintah tugas.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis karena tela diduga melakukan Tindak pidana Penyalahgunaan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax.
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut dengan cara secara tanpa hak mengedarkan, memiliki, menyimpan dan/atau membawa serta mengkonsumsi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax dari akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) bisa mengeluarkan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut awalnya ada sebuah iklan yang berisikan foto Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax, lalu terdakwa klik akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) tersebut dan setelah dilihat akun tersebut menjual berbagai macam jenis obat Psikotropika.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax dari akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) tersebut dengan membeli dan dikirimkan melalui ekspedisi paket J&T.
- Bahwa terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax dari akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cibogo Rt. 006 Rw. 003 Ds. Dawagung Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa membeli psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Alprazolam 1 mg merk Alganax sebanyak 20 (dua puluh) buti.
- Bahwa terdakwa membeli psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cms



400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Alprazolam 1 mg merk Alganax sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Alprazolam 1 mg merk Alganax sebanyak 20 (dua puluh) butir dari akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) tersebut tersebut menggunakan uang terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli Psikotropika jenis Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax dari akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona sebanyak 20 (dua puluh) butir terdakwa konsumsi sebanyak 7 (tujuh) butir dan dijual kepada Sdr. AHMAD sebanyak 1 (satu) butir dan Alprazolam 1 mg merk Alganax sebanyak 20 (dua puluh) butir terdakwa sudah konsumsi sebanyak 7 (tujuh) butir.
- Bahwa terdakwa menjual psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona tersebut kepada saksi Ahmad dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butirnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax adalah untuk menenangkan pikiran dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa menjual Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / butir.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan, menggunakan, memiliki, dan menyimpan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan secara tanpa hak menggunakan, memiliki, menyimpan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan secara tanpa hak menggunakan, memiliki, menyimpan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tidak peruntukan untuk kepentingan medis atau pengobatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa ketahui efek samping setelah mengonsumsi jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang.
- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh pihak Kepolisian Kamis tanggal 26 Oktober 2023 di Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis, adapun hasilnya positif (+) mengandung zat Benzodiazepine.
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan di laboratorium Badan POM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sesuai hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. Contoh : 23.093.11.16.05.0311K dan No. Contoh : 23.093.11.16.05.0312K tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan di Bandung Dra. Rera Rachmawati, Apt berkesimpulan bahwa Clonazepam positif dan Alprazolam Positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar dalam Pasal 62 Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cms



1. Barang Siapa ;
2. Secara tanpa hak ;
3. Memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **Weli Suhendar Wibawa Bin Nana Nurdiansyah** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang dirumuskan secara alternatif, yang artinya cukup salah satu yang terpenuhi maka cukup unsur "TANPA HAK" yang dapat diartikan bahwa seseorang tersebut melakukan diluar haknya, atau perbuatan yang tanpa ijin jika perbuatan tersebut diharuskan dengan ijin. Atau melanggar unsur "melawan hukum" yang dapat diartikan melawan atau bertentangan dengan undang-undang".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2023, ketika terdakwa melihat-lihat iklan online di Aplikasi Facebook kemudian muncul iklan obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax di akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO), lalu terdakwa memesan dan membeli obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut masing - masing sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian setelah memesan terdakwa membayar obat Clonazepam 2 mg merk Riklona yang terdakwa pesan sebanyak 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Alprazolam 1 mg merk Alganax yang terdakwa pesan sebanyak 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) dan membayar melalui alfamart dengan jumlah sebesar Rp. 290.000.- (dua ratus

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa membayar melalui alfamart obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut yang telah terdakwa pesan dari di akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) tersebut dikirim melalui jasa pengiriman paket NINJA EXPRES setelah itu terdakwa menunggu paket yang terdakwa pesan setelah 3 (tiga) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 paket obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut yang terdakwa pesan dari akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) tiba di rumah terdakwa sekira pukul 11.00 wib kemudian obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut terdakwa simpan di dalam lemari baju dan sebagian terdakwa jual kepada saksi Ahmad.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan, menggunakan, memiliki, dan menyimpan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya. Bahwa terdakwa dalam mengedarkan secara tanpa hak menggunakan, memiliki, menyimpan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Bahwa terdakwa dalam mengedarkan secara tanpa hak menggunakan, memiliki, menyimpan Psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tidak peruntukan untuk kepentingan medis atau pengobatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika :

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai sesuatu hal atau barang baik yang diperoleh secara syah maupun secara tidak syah untuk dijadikan kepunyaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan atau membenahi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan frase unsur pada pasal tersebut diatas adalah bersifat alternatif mengenai hal dalam memiliki, atau membawa.

Menimbang, bahwa terdakwa ketika memiliki atau membawa atau menggunakan psikotropika tersebut tiada hak atas izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan (vide pasal 4 UURI NO.05 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA) dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran psikotropika namun terdakwa tetap menghendaki untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi padahal pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan pemakaian.

Menimbang, bahwa pada Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 membahas ketentuan yang menggolongkan zat psikotropika dan dalam perkara ini terdakwa memiliki jenis obat Merlopam Lorazepam. Bahwa jenis obat Merlopam Lorazepam masuk ke dalam golongan IV yaitu Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2023, ketika terdakwa melihat-lihat iklan online di Aplikasi Facebook kemudian muncul iklan obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax di akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO), lalu terdakwa memesan dan membeli obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut masing - masing sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan terdakwa membayar obat Clonazepam 2 mg merk Riklona yang terdakwa pesan sebanyak 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Alprazolam 1 mg merk Alganax yang terdakwa pesan sebanyak 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) dan membayar melalui alfamart dengan jumlah sebesar Rp. 290.000.- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa membayar melalui alfamart obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut yang telah terdakwa pesan dari di akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) tersebut dikirim melalui jasa pengiriman paket NINJA EXPRES setelah itu terdakwa menunggu paket yang terdakwa pesan setelah 3 (tiga) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 paket obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut yang terdakwa pesan dari akun Facebook yang bernama JUBAH PENENANG (DPO) tiba di rumah terdakwa sekira pukul 11.00 wib kemudian obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut terdakwa simpan di dalam lemari baju dan sebagian terdakwa jual kepada saksi Ahmad.

Menimbang, bahwa yang terdakwa ketahui efek samping setelah mengonsumsi jenis obat Clonazepam 2 mg merk Riklona dan Alprazolam 1 mg merk Alganax tersebut terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang. Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh pihak Kepolisian Kamis tanggal 26 Oktober 2023 di Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis, adapun hasilnya positif (+) mengandung zat Benzodiazepine.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan di laboratorium Badan POM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sesuai hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. Contoh : 23.093.11.16.05.0311K dan No. Contoh : 23.093.11.16.05.0312K tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan di Bandung Dra. Rera Rachmawati, Apt berkesimpulan bahwa Clonazepam positif dan Alprazolam Positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang sudah disampaikan oleh Penasihat Hukumnya pada saat dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan juga mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti menurut Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap besar kecilnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) butir psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg Merk Riklona, 13 (tiga belas) butir psikotropika jenis obat Alprazolam 1 mg Merk Alganax oleh karena berdasarkan fakta persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan selain itu terhadap barang bukti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana Psikotropika dan supaya tidak ada penyalahgunaan terhadap barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A14, warna putih, 1 (satu) buah Helm merk INK warna abu oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut terdapat nilai ekonomisnya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk sarana pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa kepada Korban, tetapi dilandasi untuk kepentingan Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya sebagai sarana korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan masa pidana penjara yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Weli Suhendar Wibawa Bin Nana Nurdiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Psikotropika", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) butir psikotropika jenis obat Clonazepam 2 mg Merk Riklona;
 - 13 (tiga belas) butir psikotropika jenis obat Alprazolam 1 mg Merk Alganax;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A14, warna putih ;
- 1 (satu) buah Helm merk INK warna abu ;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Dede Halim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia., S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Dede Halim, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Rika Emilia., S.H.,M.H., dan Suluh Pardamaian.,S.H.,M.H., dibantu oleh Eno., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Nizar Febriansyah., S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Rika Emilia, S.H., M.H.

Ttd.

Suluh Pardamaian, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd.

K Dede Halim.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Eno., S.H.